



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Empagae, 02 Maret 1967, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sidrap. pada tanggal 5 Februari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Dra. Sadariah binti Darise yang menikah pada tanggal 23 November 1993, di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Dra. Sadariah binti Darise telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7314-KM-02072020-0003, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sidenreng Rappang, Tertanggal 13 Januari 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Dra. Sadariah binti Darise telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

hlm. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vivi Silistianingsih binti Syarifuddin, umur 26 tahun.
 - Vera Purwatiningsih Syarif binti Syarifuddin, umur 17 tahun.
 - Verdi Hadinata Saputra bin Syarifuddin, umur 12 tahun
4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur yang masing masing bernama: Vera Purwatiningsi Syarif binti Syarifuddin umur 17 tahun, Verdi Hadinata Saputra bin Syarifuddin umur 12 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungya tersebut.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari kedua anaknya:
 1. Vera Purwatiningsi Syarif binti Syarifuddin
 2. Verdi Hadinata Saputra bin Syarifuddin
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hlm. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Asli silsilah keturunan atas nama Dra Sadariah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete nomor 140/09-DT/2021 tertanggal 3 Januari 2021 dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas nama Pemohon nomor 7314070912100035 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vera Purwatiningsih Syarifuddin nomor 117/III/2004 tanggal 12 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Verdi Hadinata Saputra nomor 129/IV/2009 tanggal 2 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhumah Dra. Sadariah binti Darise Nomor 249/13/XII/1993 tertanggal 14 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dra. Sadariah Nomor 7314-KM-02072020-0003, tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

hlm. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Imran bin Tahir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Hamid, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 (dua) orang anaknya.
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah Vera Purwatiningsih dna Verdi Hadinata.
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum istrinya bernama Dra. Sadariah.
- Bahwa istri Pemohon bernama Dra. Sadariah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017.
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan pembalikan nama sertifikat tanah dan untuk urusan lainnya.

hlm. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Ramlah binti Arsyad, umur 54 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Muh Kitab, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 (dua) orang anaknya.
- Bahwa nama anak pemohon tersebut adalah Vera Purwatiningsih dna Verdi Hadinata.
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum istrinya bernama Dra. Sadariah.
- Bahwa istri Pemohon bernama Dra. Sadariah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017.
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan pembalikan nama sertifikat tanah dan untuk urusan lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan.

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Verawati Purwatiningsih dan Verdi Hadinata.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur dalam pengurusan sertifikat tanah dan urusan lainnya.
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (persona standi in judicio).

hlm. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap anak yang bernama Verawati Purwatiningsih dan Verdi Hadinata karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan asli silsilah keturunan Mujahidin yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tanete. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.2 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.2 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhumah Dra. Sadariah yang bernama Verawati Purwatiningsih binti Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870

hlm. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhumah Dra. Sadariah adalah orang tua kandung dari Verawati Purwatiningsih binti Syarifuddin dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhumah Dra. Sadariah yang bernama Verdi Hadinata bin Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhumah Dra. Sadariah adalah orang tua kandung dari Verdi Hadinata bin Syarifuddin dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhumah Dra. Sadariah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon dengan Dra. Sadariah adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan istri Pemohon bernama Dra. Sadariah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017.

hlm. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan Tetangga Pemohon, bukan merupakan saksi yang dilarang untuk diminta keterangannya, sehingga dengan demikian keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Dra. Sadariah menikah pada tanggal 14 Desember 1993 di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak dan dua diantaranya yang masih berumur dibawah 18 tahun yaitu Vera Purwatiningsih dan Verdi Hadinata Saputra.
- Bahwa saat ini Dra. Sadariah telah meninggal dunia, pada tanggal 1 Januari 2017.
- Bahwa Dra. Sadariah tidak memiliki suami lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan Dra. Sadariah hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon dengan Dra. Sadariah yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya.
- Bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk;

hlm. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Vera Purwatiningsih dan Verdi Hadinata Saputra.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena Vera Purwatiningsih dan Verdi Hadinata Saputra masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- "1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada

hlm. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus kelengkapan berkas sertifikat tanah dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Vera Purwatiningsih dan Verdi Hadinata Saputra maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam

hlm. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Vera Purwatiningsih binti Syarifuddin dan Verdi Hadinata Saputra bin Syarifuddin di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

hlm. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 85.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 12.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 197.000,00 |

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

hlm. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.